



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

Standar Pelayanan Fasilitas permohonan penggalangan dana sarana social dan peribadatan

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal/Usulan
2. Akte Pendirian Lembaga
3. Foto copy gambar rencana bangunan yang diajukan
4. Peta Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo



1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan melakukan fasilitasi kelengkapan berkas a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka berkas pemohon akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, maka formulir akan diteruskan kepada Kasie Yammum
3. Petugas pelayanan meneruskan berkas kepada Kasi Yammum untuk mendapat rekomendasi tanda tangan Camat
4. Kasie Pelayanan Umum meneruskan berkas kepada Camat untuk mendapatkan tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui atas surat yang disahkan.
5. Registrasi oleh petugas pelayanan
6. Petugas pelayanan menyerahkan berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

30 Menit

Pelayanan selalu diberikan kepada masyarakat yang hendak mengajukan berkas Rekomendasi Surat Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan (Proposal) yang telah sesuai prosedur konsultasi dan sepanjang berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan (Proposal)

Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan :

FAHMI MUBAROK

(HP/WA : 087-861-630-346)